

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang agar dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia menurut Muladi adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.¹ Hak asasi pada manusia memberikan suatu perlindungan bagi setiap individu yang tinggal dan bertempat tinggal di suatu negara. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan aturan yang melindungi warga negara dari negara itu sendiri, artinya adanya pembatasan yang diberlakukan pada negara agar hak tersebut dapat dilindungi dari kesewenangan penguasa.² Hak warga negara meskipun sudah didapat secara alami tidak menjamin hak-hak asasi dan kebebasan dapat terpenuhi, negara merupakan elemen penting untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terjamin dan terlindungi.

Hak asasi manusia memiliki prinsip, di mana pemerintah sebagai otoritas dari negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*), sedangkan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksi sebagai pemegang hak (*right holder*) daripada kewajiban dan tanggung jawab negara.³ Pengaturan hak dan kewajiban warga negara dengan menerapkan prinsip-prinsip negara dijelaskan dalam konstitusi Indonesia, di mana terdapat konsep pengaturan hak asasi manusia di dalamnya yaitu Undang-Undang Dasar

¹Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.9.

²Hendarmin Ranadireksa, dalam Suwandi, *Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia*, hlm 1, Lihat Juga Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, hlm.39.

³Syafei, "Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, (2012) 9:4, hlm.684-685.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XA (Pasal 28A hingga Pasal 28J) sebagai jaminan hak setiap warga negaranya terlindungi. Konstitusi dalam penyelenggaraan suatu negara merupakan pedoman atau dokumen yang menjadi dasar agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya. Menurut Soemantri muatan dari pokok materi di dalamnya antara lain yaitu:⁴

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara yang memiliki tujuan melindungi hak asasi manusia adalah negara hukum yang demokratis, dimana keadilan merupakan prinsip yang melekat pada setiap harkat dan martabat warga negaranya.⁵ Dan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara merupakan bentuk tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pengaturan lebih jelas mengenai hak asasi manusia secara tegas terdapat di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pembatasan penggunaan kewenangan suatu kekuasaan dapat menciptakan dan memelihara negara yang demokratis, adil dan berkeadilan, sehingga diharapkan untuk

⁴Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.60.

⁵Mohammad Maulana dan Nur Akifah Janur, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan HAM di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya”, *Jurnal Qisthosia*, (2020) 1:2, hlm.115-116.

dapat mencegah tindakan yang merugikan suatu individu atau kelompok dan memastikan hak dari warga negara tersebut dapat terlindungi.⁶ Dalam hukum positif Indonesia, konstitusi negara juga mengatur secara jelas mengenai doktrin pembatasan yang terdapat dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Konstitusionalisme berfungsi sebagai hak-hak dasar individu yang dijamin oleh konstitusi, melindungi mereka dari rasa takut, kekerasan paksaan, pembunuhan, kelaparan dan sebagainya. Jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak lepas dari konsep negara hukum itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Kant dan Dicey, menurutnya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam konsep negara hukum tersebut yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.⁷ Sedangkan konsep negara hukum menurut sistem Saxon yang dikenal dengan *The Rule Of Law* menurutnya ada tiga unsur penting yaitu supremasi hukum, persamaan di mata hukum, dan hak asasi manusia.⁸ Dari kedua konsep negara hukum tersebut jelaslah bahwa keduanya selalu memasukkan unsur hak sebagai salah satu syarat tegaknya negara hukum tersebut.

Perlindungan hak asasi manusia telah dilindungi secara universal dengan dibentuknya *Universal Declaration on Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi

⁶Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi”, *Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, (2020) 7:2, hlm.117-119.

⁷Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm.11.

⁸Aina, “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945: Upaya Penegakan HAM di Indonesia”, *Jurnal UNP*, (2002) 1:1, hlm.4.

Manusia, yang disingkat dengan DUHAM) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB.⁹ Deklarasi tersebut memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bersifat universal, untuk mendapatkan kepastian dari hak-hak dan kebebasan dasar tersebut perlu adanya penjabaran yang mengikat secara hukum, kemudian dituangkan dalam bentuk konvensi salah satunya yaitu kovenan hak sipil dan politik.¹⁰

Negara Indonesia telah meratifikasikan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966. Di dalamnya mencakup hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tidak boleh dirampas dan dilanggar secara semena-mena oleh pihak lain, baik itu negara maupun individu lainnya. Pada dasarnya ICCPR merupakan ketentuan yang mengatur pembatasan penggunaan wewenang oleh aparaturnegara yang ingin bertindak represif. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat berkurang.¹¹ Namun, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.

Menurut Kasim hak-hak sipil dan politik merupakan hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan

⁹United Nations, “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)”, <https://www.un.org/en/about-us/> diakses pada hari Rabu 10 April 2024.

¹⁰UU Nomor 12 tahun 2005, bagian umum (sejarah perkembangan lahirnya kovenan internasional tentang hak sipil dan politik).

¹¹Sentosa Sembiring, 2006, *Penjelasan atas Undang-Undang RI no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, Bandung, Nuansa Aulia, hlm. 134.

politik yang penyediaannya menjadi tanggung jawab negara.¹² Sedangkan menurut Munandar menurut pendapatnya hak-hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik merupakan hak-hak politik yang pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa.¹³ Dengan adanya hak sipil dan politik itu kemudian penyalahgunaan kekuasaan dapat dibatasi, tindakan pelanggaran hak-hak warga negara serta tindakan yang merugikan suatu individu atau kelompok dapat dicegah dan memastikan hak dari warga negara tersebut dapat terlindungi.

Dalam perlindungan hak sipil dan politik diperlukannya ruang agar masyarakat dapat menyuarakan pendapat, kritik dan aspirasinya tanpa rasa takut akan keadilan. Ruang kebebasan sipil merupakan pilar penting dalam menunjang demokrasi, ruang ini merupakan lingkungan atau tempat yang memungkinkan orang dan kelompok sebagai aktor ruang sipil untuk berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.¹⁴ Prinsip dasar dalam penyelenggaraan demokrasi adalah pengakuan terhadap kebebasan atas hak individu untuk berusaha menikmati hidup, serta adanya mekanisme untuk memenuhi kewajiban warga negara sedemikian rupa sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan perkembangan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta berpikir, bertindak, dan mengemukakan pendapat.¹⁵

Upaya pembatasan hak-hak sipil dan politik, sekecil apapun itu, akan berdampak negatif terhadap ruang kebebasan dalam demokrasi. Dengan menggunakan instrumen hukum sebagai cara untuk melakukan pembatasan, pemerintah justru merusak pondasi

¹²Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Jakarta, Penerbit ESHAM, hlm.xiv-xvi.

¹³Haris Munandar, (ed), 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiarmo*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.21.

¹⁴Tim KontraS, 2022, *Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil*, Jakarta, KontraS, hlm.19.

¹⁵Hidayat, R., Husna, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N, "Demokrasi Pendidikan Islam (dan analisis pengembangannya)", *Educational Journal of Islamic Management*, (2023) 3:1, hlm.14.

demokrasi, yang semestinya berdasar atas hukum (*rule of the law*), bukan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan (*rule by the law*).¹⁶ Tahun 2013-2023 indeks demokrasi Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan, penurunan indeks tersebut kemudian dikategorikan dari yang awalnya “*demokrasi bebas*” menjadi “*demokrasi bebas sebagian*” menurut laporan Freedom House. Penurunan ini semakin mengkhawatirkan sejak tahun 2016 dan terus menurun hingga 2020.¹⁷ Indeks demokrasi yang diukur oleh Freedom House berasal dari indikator hak politik dan juga kebebasan sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan, salah satu faktor utamanya adalah penurunan kebebasan sipil.¹⁸

Penyusutan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) terjadi karena adanya pembatasan dan intervensi negara terhadap aktivitas masyarakat sipil, peristiwa tersebut dapat dilihat pada masa pemerintahan Presiden Widodo.¹⁹ Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan peneliti politik dari *Australian National University* (ANU) di Canberra, Australia yaitu Aspinnall dan Mietzner mengatakan, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berada pada titik terendah sejak reformasi.²⁰ Lalu juga ada data yang telah ditinjau dari tiga laporan yaitu, indeks demokrasi tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, indeks demokrasi 2020 oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dan laporan demokrasi 2021 oleh *V-Dem Institute* kemudian menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia pada tahun 2021 mengalami kemunduran (*declining*) yang mana Indonesia

¹⁶Aisha Amelia Yasmin, The Conversation, “Upaya pemerintah membatasi kebebasan sipil dalam tarik ulur perpanjangan izin FPI”, <https://theconversation.com/upaya-pemerintah-membatasi-kebebasan-sipil-dalam-tarik-ulur-perpanjangan-izin-fpi-128462>, diakses pada hari senin 18 November 2024.

¹⁷Freedom House, 2020, “Freedom In The World Indonesia 2020”, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/>, diakses pada hari Senin 14 Oktober 2024.

¹⁸Kristal, D., 2022, “Perbandingan (De) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina pada Periode 2016-2020”, *Jurnal Penelitian Politik*, (2022) 18:2, hlm.126.

¹⁹Egidius Patnistik, Kompas, “Penyusutan Ruang Kebebasan Sipil dan Kemunduran Demokrasi Indonesia”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/26/10350921/> diakses pada hari selasa 9 April 2024.

²⁰*Ibid*

dulunya adalah demokrasi elektoral menuju pada demokrasi yang cacat.²¹

Kemunduran demokrasi dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden Widodo, diantaranya yaitu:²²

1. Penerbitan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perpu yang disetujui DPR RI menjadi UU No. 2/2020 memberikan wewenang sangat besar kepada pemerintah yang mengeksekusi keuangan untuk mitigasi pandemi; pemerintah tidak bisa dikontrol, dipersoalkan dan dituntut secara hukum.
2. Penerbitan Peraturan Pemerintah /PP No 17 tahun 2020 yang sangat tidak kompatibel dengan demokrasi. PP ini memberikan wewenang tertinggi penuh pada presiden dalam manajemen ASN; mengangkat atau memberhentikan ASN sesuai 'merit' berdasarkan pertimbangannya.
3. Penetapan RUU menjadi UU oleh DPR tanpa melakukan pembahasan dengan publik seperti masyarakat sipil. Preseden bermula sejak penetapan (revisi) UU KPK No. 19 Tahun 2019 oktober 2019 oleh DPR. Dalam masa pandemi, selain menerima Perpu No 2/2020 menjadi UU No 2/2022, DPR mengesahkan UU Minerba No 7/2022 yang kontroversial tanpa mendengarkan pendapat publik.
4. DPR juga terus bersiap mensahkan beberapa UU lain, termasuk RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang kontroversial; juga tanpa mendengar pendapat publik. Sedikitnya reaksi publik atau masyarakat sipil dan lembaga advokasi demokrasi, membuat DPR merasa nyaman; seolah tidak ada perlunya bagi DPR mengkonsultasi dan mendengar publik sehingga RUU Omnibus Law itu disahkan menjadi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dari beberapa kebijakan tersebut kemudian menjadi faktor terjadinya kemunduran demokrasi karena pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia peristiwa memunculkan berbagai bentuk pembatasan untuk mencegah penularan, lalu adanya tindakan “Negara” yang kontra demokrasi, di mana pemerintah melakukan stabilitas politik sebagai dasar pembangunan. Dari faktor tersebut kemudian memicu munculnya kebijakan pembatasan terhadap hak asasi di bidang sipil dan politik yang mencangkul kebebasan berpendapat,

²¹Wasisto Raharjo Jati, “The Situation of Declining Indonesian Democracy in 2021”, <https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/> diakses pada hari Senin 13 April 2024.

²²Azyumardi Azra, 2021, *Rekonsolidasi Demokrasi: Masyarakat Sipil, Budaya Politik, dan Infrastruktur Politik*., dalam Nasir Tamara (ed.), *Demokrasi di Era Digital*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 12.

berkumpul dan berserikat yang menyebabkan kebebasan sipil semakin menurun.²³

Dalam kurun waktu Januari 2022-Juni 2023, KontraS mencatat setidaknya terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi. Mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, hingga intimidasi. Adapun sejumlah peristiwa tersebut telah menimbulkan setidaknya 272 korban luka-luka dan 3 lainnya tewas. Sementara itu, ragam peristiwa yang terjadi mengakibatkan 967 orang ditangkap. Dalam catatan KontraS, Kepolisian menjadi pelaku dominan dengan terlibat pada 128 peristiwa, diikuti unsur pemerintah lain dengan 27 peristiwa dan swasta (perusahaan) dengan 24 peristiwa.²⁴ Salah satu pelanggaran yang menjadi catatan KontraS tersebut terjadi di Sumatera Barat yang merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari regulasi bermasalah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak tersebut dapat dilihat dari kasus pelanggaran yang ada pada konflik Air Bangis. Ini terjadi karena arahan presiden yang berupaya memfokuskan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2024, lalu kemudian berdampak dengan timbulnya berbagai pelanggaran hak asasi manusia kepada masyarakat.²⁵

Sepanjang tahun 2020-2023 LBH Padang mencatat telah terjadinya penyempitan ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat, yang ditandai dengan tipologi kasus penangkapan pembela hak asasi manusia, kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, pembubaran massa aksi, kriminalisasi petani dan penghalangan kerja-kerja pers. Kasus-kasus ini menurut LBH Padang akan menjadi alaram dan pertanda ruang kebebasan sipil di Sumatera Barat semakin sempit.²⁶ Penyempitan ruang kebebasan sipil dan politik terjadi di Sumatera

²³Egidius Patnistik, Kompas, “Kemosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia”.
<https://www.kompas.com/> diakses pada hari Rabu 10 April 2024.

²⁴Dimas Bagus Arya, KontraS.org, “10 Catatan KontraS atas Masifnya Fenomena Kekerasan, Kriminalisasi dan Pembungkaman”, <https://kontras.org/> diakses pada Rabu 10 April 2024.

²⁵Mochammad Fajar Nur, Tirto.id, “Catatan Akhir Tahun: Waspada Keropos Demokrasi di Tahun Politik”, <https://tirto.id/> diakses pada hari Kamis 13 Juni 2024.

²⁶Redaksi, Langgungam.id, “LBH Padang: Ruang Kebebasan Sipil dan Politik di Sumbar Tahun 2023 Kian Menyempit”, <https://langgungam.id/> diakses pada hari Senin 8 April 2024.

Barat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang tidak demokratis dan regulasi yang represif. Salah satu contoh kebijakan yang dikritik adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dianggap memfasilitasi kerusakan ruang hidup rakyat yang kemudian memungkinkan proyek-proyek strategis nasional dan swasta yang ambisius dalam mengeruk sumber daya alam.²⁷ Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada akhir tahun 2022 juga menjadi alat bagi negara untuk melakukan pengaman proyek-proyek ambisius tersebut.

Konflik Air Bangis berawal dari penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menimbulkan konflik karena tanah yang telah diklaim oleh pemerintah merupakan lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk kebun kelapa sawit dan masyarakat telah membayar pajak bumi dan bangunan atas lahan tersebut serta memiliki kekuasaan hutan yang dipegang oleh pemangku adat.²⁸ Lahan tersebut tidak hanya untuk mata pencaharian bagi masyarakat tetapi juga tempat pemukiman untuk mereka bertempat tinggal dan pemerintah mengklaim 30.162 hektar dari luas Air Bangis yang jumlahnya sekitar 40 ribu hektar tersebut. Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Walhi) masyarakat juga dinilai oleh pemerintah tidak memiliki izin atas tanah tersebut dan lahan yang digunakan ilegal, yang kemudian menimbulkan tindakan represif dari pemerintah terhadap masyarakat.²⁹

Akibat dari konflik yang terjadi tersebut menimbulkan tindakan represif

²⁷*Ibid*

²⁸Febriyan, Nasional.tempo.co, "Walhi Sumbar: Akar Konflik Air Bangis karena Klaim Sepihak Negara atas Tanah Ulayat", <https://nasional.tempo.co/read/1775531/> diakses pada hari Selasa 23 April 2024.

²⁹*Ibid*

pemerintahan yaitu dengan adanya penangkapan 5 petani sawit asal Air Bangis yang sedang memanen hasil kebunnya, lalu berujung pada tidak terima masyarakat dengan tindakan pemerintah tersebut. Kemudian masyarakat Nagari Air Bangis melakukan protes dengan melaksanakan aksi demo yang awalnya berada di Kantor Gubernur Sumatera Barat, lalu kemudian berpindah ke Masjid Raya Sumatera Barat yang berujung pada pembubaran paksa oleh aparat kepolisian, dimana pada saat itu aparat kepolisian tersebut secara brutal memasuki area masjid menangkap warga, 4 orang jurnalis turut mengalami kekerasan dan intimidasi oleh aparat ketika meliput peristiwa tersebut, 6 orang pendamping dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Padang dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat.³⁰

Dari kasus pelanggaran hak kebebasan sipil dan politik yang terjadi pada konflik Air Bangis, terdapat dua kategori terjadinya pelanggaran hak sipil dan politik, yaitu pada aksi demonstrasi dan pada konflik sengketa agraria. Kemudian dalam kurun waktu 2019-2023 penulis menemukan adanya beberapa pelanggaran yang terjadi pada dua kategori tersebut, antara lain tindakan pembubaran massa aksi secara paksa serta kriminalisasi yang terjadi baik saat aksi demonstrasi maupun pada konflik yang terjadi pada sengketa agraria kemudian puncaknya terjadi pada Konflik Air Bangis, Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji penyebab terjadinya penyempitan ruang kebebasan sipil dan politik tersebut kemudian penulis wujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYEMPITAN RUANG KEBEBASAN SIPIL DAN POLITIK DI SUMATERA BARAT KURUN WAKTU**

³⁰Andry Novelino, CNN Indonesia, "Kronologi Demo Warga Air Bangis Berujung Tangkap Paksa Versi YLBHI", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> diakses pada hari Jumat 14 Juni 2024.

2019-2023”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Ruang Kebebasan Sipil dan Politik di Sumatera Barat Kurun Waktu 2019-2023?
2. Bagaimana Peran Komnas HAM dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam Memperjuangkan Hak Kebebasan Sipil dan Politik di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Ruang Kebebasan Sipil dan Politik di Sumatera Barat Kurun Waktu 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Komnas HAM dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) dalam Memperjuangkan Hak Kebebasan Sipil dan Politik di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang dinamika ruang kebebasan sipil dan politik, khususnya di Sumatera Barat. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori yang ada mengenai hubungan antara demokrasi dan masyarakat sipil. Hal ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan hak-hak sipil.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang kebebasan sipil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil, serta dapat menjadi referensi

bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian hukum di mana merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan disimpulkan. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.³¹ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³² Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan seperti Lembaga Bantuan Hukum, Komnas HAM dan lembaga lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang bagaimana ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat.

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengandalkan perhitungan.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman,

³¹Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm.124.

³²Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.154.

mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.³³

Adapun dalam pendekatan penelitian penulis juga menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁴
- b) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.³⁵
- c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.³⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau keadaan yang ada dalam masyarakat atau

³³Amirudin & Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.167.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, hlm.158.

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.157.

³⁶Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.306.

sistem dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.³⁷ Penulis memberikan gambaran mengenai bagaimana ruang kebebasan sipil dan politik di Sumatera Barat dalam kurun waktu 2019-2023.

3. Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid.³⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan langsung turun ke lapangan melalui wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, antara lain :

- 1) Bapak Sultanul Arifin selaku Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
- 2) Bapak Calvin Nanda Permana selaku Advokat Publik LBH Padang
- 3) Ibu Decthree Ranti Putri selaku Advokat Publik LBH Padang
- 4) Ibu Indah Suryani Azmi selaku Advokat Publik PBHI Sumatera Barat
- 5) Ibu Amelia selaku Advokat Publik PBHI Sumatera Barat
- 6) Ibu Sarah selaku Paralegal PBHI Sumatera Barat
- 7) Bapak Wengki Purwanto selaku Direktur WALHI Sumatera

³⁷Sugiono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung, Alfabet, hlm.8.

³⁸Lexy K. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm.117.

Barat

8) Ibu Novia Harlina selaku Ketua AJI Padang

9) Bapak Aulia Rizal, S.H., M.H. selaku Direktur LBH Pers
Padang

b) Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder yang telah didapatkan oleh peneliti, dipelajari, memeriksa atau membaca dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung mengenai bahan hukum primer, sumber bahan tersebut diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan topik

penelitian yaitu meliputi jurnal, buku, kasus-kasus hukum, hasil penelitian terkait, pendapat para ahli, dan sumber lain berupa catatan yang diterbitkan dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan jurnal hukum terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah proses verbal antara pewawancara dan narasumber yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data.³⁹ Wawancara digunakan untuk mendapatkan perspektif dari pihak-pihak yang memiliki otoritas atau pengalaman terkait isu hukum yang diteliti. Tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan informasi yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan informan.

b) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁴⁰ pengumpulan data ini dilakukan dalam rangka

³⁹Burhan Bungin, 2001, *Metodologi penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm.133.

⁴⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm.68.

pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.⁴¹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.⁴² Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengedit seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁴³

⁴¹Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana, hlm.21.

⁴²Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm.85.

⁴³Burhan Bungin, 2007, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,